

Artikel Penelitian

2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki)

Muhammad Faisal^{}, Muhammad Zhuhri Fachyuzar, Putriani Lumbangaol, Andreas Sihombing**Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Agustus 2024
Revisi Akhir: 1 September 2024
Diterbitkan Online: 06 September 2024

KATA KUNCI

Perempuan
Politik
Patriarki

KORESPONDENSI^(*)

Phone: -

E-mail: muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

A B S T R A K

Tujuan artikel ini adalah membahas budaya patriarki dan akses perempuan terhadap dunia politik yang dianggap belum cakap terutama dalam ranah legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dan jurnal. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa budaya patriarki sudah mengakar kuat di masyarakat dan orang percaya bahwa anak laki-laki khususnya harus dididik. Patriarki dapat menyebabkan pembagian kerja yang tidak adil dalam keluarga, sehingga perempuan sering kali memikul beban lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini dapat menghambat partisipasi perempuan di luar rumah dan kemajuan karir. Selama ini budaya patriarki di Indonesia masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang berbeda. Dari segi pendukung kebudayaan ini, diperkirakan kebudayaan ini merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dan budaya ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Namun dibalik keindahan keberagaman tersebut terdapat realitas sosial budaya patriarki yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian lebih. Patriarki berasal dari kata Patriarki dan mengacu pada struktur di mana laki-laki sebagai tokoh utamanya. Budaya patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki mendominasi banyak bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, masalah sosial, dan budaya. Penting untuk dipahami bahwa budaya patriarki tidak bersifat permanen dan tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini merupakan hasil dari sejarah panjang, tradisi dan norma sosial yang berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam konteks Indonesia, budaya patriarki mempunyai akar sejarah yang dalam. Dan sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lama. Misalnya saja, sejarah patriarki di Indonesia berakar pada tradisi pertanian yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Nenek moyang kami adalah petani, seringkali kepala keluarga bertanggung jawab atas tanah dan aset keluarga. Status laki-laki dianggap lebih kuat dan bergengsi, sedangkan status perempuan dianggap lebih rendah. Hingga saat ini, budaya patriarki terus berkembang di masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa perubahan telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, budaya patriarki masih sangat kuat di beberapa wilayah Indonesia. Dampak patriarki yang masih terjadi di Indonesia adalah permasalahan sosial terkait dengan ketidaksetaraan gender dan pembatasan peran gender. Beberapa dampak negatif patriarki masih ada di masyarakat Indonesia, seperti kesenjangan gender. Patriarki mengakibatkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja, keluarga, dan masyarakat.

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak keterwakilan yang sama dalam Pemilu. Hal ini merupakan salah satu amanat dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sama halnya dengan konteks berpolitik yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ranah politik dipandang sebagai jalan masuk bagi perempuan untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Politik adalah ranah yang paling fundamental dalam pemenuhan hak-hak lainnya, jika hak politik sudah tidak terpenuhi maka hak-haknya dibidang lainnya juga akan terabaikan.¹ Namun demikian, sistem politik Indonesia yang didominasi laki-laki seringkali menyebabkan kualifikasi perempuan dianggap rendah. Padahal perempuan mempunyai hak representasi yang setara dan pengalaman perempuan juga diperlukan dalam kehidupan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik perlu menjadi perhatian penting, terutama dalam ranah legislatif karena kehadiran perempuan sebagai legislator diharapkan dapat memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang dapat berkontribusi pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender.²

Untuk meruntuhkan kendala keterwakilan perempuan dalam politik, diterapkan suatu kebijakan yang disebut dengan *affirmative action*. *Affirmative action* adalah gerakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama melalui penerapan kebijakan (*affirmative policy*).³ Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, *affirmative action* dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Hal mana turut diatur dalam Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) yang merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan atau pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.⁴

Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi CEDAW telah memberlakukan *affirmative policy* dalam bidang politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dirubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), terutama dalam pasal 245 telah mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal tersebut diperkuat lagi dalam pasal 245 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pengakuan tekstual keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam politik agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kaum perempuan.⁵

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berasal dari buku dan jurnal serta data sekunder. Melalui data ini mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari berbagai sumber. Sejarah *affirmative policy* mengenai kewajiban keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan Indonesia telah dimulai sejak Pemilu 2004 melalui pengaturan UU Pemilu tahun 2003 sampai dengan saat ini dan akan tetap ada sampai pemilu yang akan datang (Pemilu 2024 melalui pengaturan UU Pemilu terbaru), namun demikian belum pernah sekalipun persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Nasional (DPR-RI) mencapai angka 30%. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia memperlihatkan bahwa angka tertinggi yang pernah dicapai keterwakilan perempuan berada pada hasil Pemilu 2019, yaitu pada angka 20,87% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).⁶

¹ Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik*, Jakarta: Rohima, 2007, hlm. 12.

² Cita Puspita Sari, “Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019)”, *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), April 2021, hlm. 51.

³ Achie Sudiarta Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Obor, 2017, hlm. 23.

⁴ I Ketut Arka, “Pengaruh Affirmative Action terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), Agustus 2021, hlm. 749.

⁵ Vera Wahyudi, “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), Januari - Juni 2018, hlm. 81.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD (Persen), 1999-2004*, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/1337/2/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html> pada 15 Juli 2023.

Tabel 1. Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Parlemen	Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR			
	2004	2009	2014	2019
DPR	11,82%	17,86%	17,32%	20,87%

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (diolah).

Secara bertahap pada pelaksanaan pemilu selanjutnya aturan tentang kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif terus mengalami revisi dan penguatan. Perlu dicatat, afirmasi jumlah calon legislatif perempuan tidak sama dengan sistem kuota atau penjatahan. Calon legislatif perempuan tetap harus berkompetisi dengan calon legislatif laki-laki dalam pemilu untuk memenangkan kursi.

Menarik untuk mencermati persoalan ini menjelang pemilu 2024. Fakta bahwa kebijakan pemerintah yang agresif selama 20 tahun belum membuahkan hasil yang memuaskan menimbulkan pertanyaan seperti, "Peranan apa yang dimainkan perempuan dalam politik?" dan "Setidaknya pada tingkat minimum yang ditentukan oleh undang-undang." Persyaratan tersebut meningkatkan kekhawatiran. pertanyaan, "Apa saja kendala yang dihadapi perempuan?" Hal ini memicu ketertarikan penulis untuk menulis artikel berjudul "20 Tahun Aksi Afirmatif Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia: Perempuan dalam Budaya Patriarki." Inilah metode yang saya gunakan saat menulis artikel ini: Pendekatan hukum normatif Pembahasannya dilakukan melalui dua hal pokok. Artinya, diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya peran perempuan dalam politik dan diakhiri dengan penjelasan mengenai hambatan keterwakilan perempuan dalam politik. Di bagian terakhir, penulis mengatakan: Berusaha menyajikan kesimpulan dan memberikan gagasan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Peran Perempuan dalam Politik

Perempuan memainkan peran politik yang aktif dengan melibatkan mereka dalam mendapatkan 30 nominasi untuk parlemen. Peran politik tersebut dapat dilihat dari faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam keterwakilan suara perempuan dalam pelaksanaan sosialisasi politik, pendidikan politik, komunikasi, dan rekrutmen politik, serta dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan sebagai komite.⁷ Perempuan bisa terpilih menjadi anggota parlemen karena mereka berjuang keras dan panjang melawan budaya patriarki. Selain mengembangkan misi komunitas dan berbagai kelompok perempuan yang mengakui dan mempercayai misi dan kepentingan kedua partai politik, perempuan memiliki visi tertentu, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi partai politik rasa tanggung jawab yang kuat. wanita. Ketika perempuan bertanggung jawab penuh atas nasib orang-orang yang mereka wakili, timbul pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan mereka. Kualitas pekerjaan perempuan terlihat jelas bagi semua orang idenya.⁸

Dalam menghadapi berbagai persoalan, perempuan harus menunjukkan diri dengan Seluruh gagasan tentang inisiatif, kemampuan untuk bertindak sebagai motivator bagi perempuan lain dan bahkan anggota parlemen laki-laki lainnya. Meski minoritas, bukan berarti kualitasnya inferior. Dengan jumlah peserta yang lebih sedikit, perempuan seharusnya bisa menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lebih lantang. Dengan kebaikannya, ia menjadi kekuatan besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan.

Kecil dalam jumlah namun besar dalam prestasi, maka partisipasi perempuan makin signifikan, berbobot, dan dihargai sedemikian rupa sehingga berpeluang dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan mengatasi baik isu-isu lokal maupun nasional.⁹ Sebagai gambaran, mari kita berkaca dari salah satu anggota DPR RI, Ibu Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H. dimana selama menjabat sebagai anggota DPR RI, beliau pernah mendapat penghargaan sebagai pemimpin membawa perubahan¹⁰ yang artinya jiwa pemimpin, jiwa pembawa perubahan tidak hanya semata wayang tergagas oleh pemikiran laki-laki saja, melainkan dari perempuan pun kita bisa mendapatkannya. Selain itu, kebebasan berpolitik perempuan dan kebangkitan politik perempuan menjadi indikator kemajuan negara. Negara yang tidak memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dianggap belum

⁷ Feni Arlina, "Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 2019, hlm. 1712.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1713.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1714.

¹⁰ DPR RI, *Profil Endang Maria Astuti*, diakses dari <https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1452/>, pada 17 juli 2023.

maju atau masih terbelakang. Sebab kesetaraan merupakan salah satu aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi ciri khas negara demokrasi. Hal di atas jelas membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dalam politik negara.

Hambatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, siapa pun dapat mengambil peran kepemimpinan, bertugas di Kongres, atau menduduki posisi kepemimpinan. Jika Anda punya hak untuk bersuara, Anda tidak akan tahu apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Jika perempuan dipilih oleh rakyat, ia bisa menjadi pemimpin atau anggota parlemen, namun di Indonesia, yang budayanya patriarki, perempuan terkadang enggan untuk menonjolkan diri dalam kontes politik. Patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.¹¹ Sistem patriarki dalam dunia politik bisa saja terbentuk karena sistem demokrasi, ketika rakyat yang masih mempercayai dominasi laki-laki menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan.¹² Masih banyak pandangan masyarakat yang menilai perempuan tidak seharusnya untuk terjun pada urusan politik dan sebaiknya mengatur urusan domestik keluarga saja (mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami). Pandangan ini mengakibatkan perempuan tidak mendapat dukungan di berbagai langkahnya dalam memasuki dunia politik. Hal ini juga menjadi faktor rendahnya dukungan kepada calon perempuan karena dinilai tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Partai politik masih enggan mencalonkan banyak perempuan di partainya karena sadar akan kalah dalam pemilihan umum, sehingga hal yang ditakutkan adalah partai politik akan mencalonkan perempuan yang tidak benar-benar ingin berkecimpung dalam dunia politik, namun hanya untuk menjalankan *affirmative policy* yang telah ditentukan Pemerintah. Bahkan *trend* yang terjadi di Indonesia selama ini adalah bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik umumnya karena ada pengaruh laki-laki (memiliki hubungan kerabat dari laki-laki yang telah berkecimpung di dunia politik).¹³

Persoalan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik muncul karena 2 hal utama, yaitu Pertama, adanya ketidakpedulian masyarakat yang menganggap isu perempuan adalah hal yang sepele dan tidak strategis dan Kedua, adanya budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Selain itu, terlepas dari hambatan eksternal di atas maka ada juga hambatan dari internal, yakni hambatan yang datang dari faktor diri perempuan yang menyangkut keputusan pribadi untuk aktif dalam politik. Hambatan internal tersebut adalah sebagai berikut: (a) Minimnya minat politik perempuan, (b) Kurangnya kemampuan politik Perempuan, dan (c) Kurangnya kesadaran politik Perempuan.¹⁵

Berdasarkan hal ini, kita dapat memperkirakan bahwa tanpa tindakan aktif, kecil kemungkinannya non-elit akan terpilih menjadi anggota parlemen. Namun, kebijakan aktif saat ini (tingkat keterwakilan 30%) hanyalah upaya untuk meningkatkan proporsi perempuan secara kuantitatif. Kuantifikasi ini tidak akan berarti banyak jika perempuan yang duduk di legislatif tidak mampu mewakili dan mengartikulasikan kepentingannya dengan baik. Oleh karena itu, keterwakilan kuantitatif juga harus diimbangi dengan kualitas perempuan yang terdaftar di lembaga tersebut.¹⁶ Adanya kebijakan aktif yang mengatur dan mendukung penuh partisipasi politik perempuan seharusnya membuat perempuan semakin bersedia dan bersemangat berpartisipasi dalam politik dunia. Ini adalah kesempatan besar bagi perempuan untuk menghilangkan stereotip bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Makalah akademis ini berargumentasi bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan merupakan hambatan bagi promosi dan posisi di parlemen, dan untuk menghilangkan budaya patriarki yang menganggap perempuan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam politik, dan oleh karena itu dikatakan bahwa langkah-langkah tersebut akan meningkatkan hak-hak perempuan. Dalam politik bisa dipaksakan dan tidak ada diskriminasi dalam merebut kursi pimpinan parlemen.

¹¹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, hlm. 32.

¹² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Journal*, 7(1), 2017, hlm. 76.

¹³ Sulastrri, "Sejarah Penerapan Affirmative Action dalam Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif", *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1), Februari 2019, hlm. 128.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁵ Fredik Lambertus Kollo, "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik", dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017, hlm. 317.

¹⁶ Sulastrri, *op. cit.*, hlm. 128.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, perempuan memiliki peran penting dalam politik di Indonesia. Melalui *affirmative policy* yang diberlakukan, maka kesempatan perempuan untuk merepresentasikan kaumnya sendiri menjadi makin terbuka lebar. Selain itu, kebebasan berpolitik bagi kaum perempuan atau lahirnya politik perempuan merupakan salah satu indikator kemajuan dari suatu negara. *Kedua*, paradigma patriarki yang berkembang di masyarakat menjadi hambatan utama dalam keterwakilan perempuan di politik. Terdapat hambatan eksternal dan internal yang menjadi pemicu utama kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik. Hambatan tersebut dapat ditekan melalui *affirmative action*, tanpa *affirmative action* maka akan sangat kecil kemungkinan orang yang bukan *elite* terpilih menjadi anggota parlemen.

Penelitian menunjukkan bahwa gerakan afirmatif action keterwakilan politik perempuan di Indonesia selama 20 tahun diketahui telah membuahkan hasil nyata dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di setiap pemilu yang diselenggarakan. Namun hasil tersebut belum maksimal karena kendala budaya patriarki yang ada di masyarakat. Bahkan perempuan sebagai pihak yang tertindas masih mempunyai pola pikir patriarki yang merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun gerakan afirmatif action telah menjadi katalisator untuk mendorong keterwakilan perempuan di kancah politik, gerakan ini harus didukung oleh pemikiran teoritis kritis yang dapat membebaskan masyarakat dari jebakan pemikirannya sendiri. Ada kebutuhan untuk mendidik semua kelompok masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik sehingga kebijakan proaktif yang diterapkan tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan kuota kuantitatif, namun juga menghasilkan wakil perempuan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian Rokhmansyah. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2017. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Obor.
- Ufi Ulfiah. 2007. *Perempuan di Panggung Politik*. Jakarta: Rohima.

Jurnal & Prosiding

- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti. 2017. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Social Work Journal*, 7(1), 2017. 71-80.
- Cita Puspita Sari. 2021. "Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019)". *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), April. 47-52.
- Feni Arlina. 2019. "Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4). 1707-1718.
- I Ketut Arka. 2021. "Pengaruh Affirmative Action terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), Agustus. 749-762.
- Kollo, Fredik Lambertus. 2017. "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik", dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017. 315-318.
- Sulastrri. 2019. "Sejarah Penerapan Affirmative Action dalam Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif". *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1), Februari. 103-130
- Vera Wahyudi. 2018. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender". *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), Januari - Juni. 63-83.

Internet

- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD (Persen), 1999-2004*, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/1337/2/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html> pada 15 Juli 2023.
- DPR RI, *Profil Endang Maria Astuti*, diakses dari <https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1452/>, pada 17 juli 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Partisipasi Perempuan Politik Wujudkan Kesejahteraan Bangsa", *Press Release Nomor: B-171/Set/Rokum/MP 01/09/2018*, diakses dari

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1869/partisipasi-perempuan-politik-wujudkan-kesejahteraan-bangsa-pada-17-Juli-2023>